

ABSTRAK

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, asas tersebut belumlah terlaksana secara efektif karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata selalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pada tahun 2015 timbul gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan *small claim court* merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui karakteristik khusus penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara biasa, 2) untuk mengetahui peran pengadilan dalam menyelesaikan cara gugatan sederhana di Pengadilan Negri Pekalongan berdasarkan PERMA NO 2 Tahun 2015.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada Bapak Hakim I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H salah satu hakim di PN Pekalongan Kelas 1B.

Tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam pemeriksaan perkaranya tidak terlalu banyak berbeda dengan acara perdata pada biasanya. Dalam gugatan sederhana tidak adanya replik dan duplik, para pihak dianjurkan tidak mengguganakan jasa kuasa hukum atau advokat, hal tersebut bertujuan agar dalam proses gugatan sederhana tersebut berlangsung cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam gugatan sederhana upaya hukum yang dapat diajukannya adalah keberatan. Upaya keberatan akan diperiksa oleh hakim majelis di pengadilan negri yang sama bukan hakim tunggal, Pengajuan keberatan tersebut dalam waktu 7 hari, hari yang dimaksud adalah hari kerja. Dengan adanya PERMA NO 2 Tahun 2015, bisa membantu untuk mengurangnya tunggakan perkara yang ada di pengadilan dan kasus – kasus yang diajukannya melalui gugatan sederhana dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya tidak mahal, hal tersebut memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : *Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, gugatan sederhana*

ABSTRACT

Civil procedure law is a formal law that functions to enforce, maintain and guarantee compliance with material civil law. One of the principles in civil procedural law in Indonesia is one that is simple, fast and low cost. So far, this principle has not been implemented effectively because in practice civil dispute resolution always takes a long time and costs a lot. In 2015 new ideas emerged to simplify the process of settling civil cases. The Supreme Court issued a regulation to fill the legal vacuum in the form of Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures and Procedures for Settling Simple Lawsuit. A simple claim settlement process or commonly referred to as a small claim court is a procedure for examining the trial of a civil suit with a maximum value of material claim of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) which is settled by a simple verification procedure.

The purpose of this study is 1) to find out the specific characteristics of the settlement of simple claims in ordinary cases, 2) to find out the role of the court in completing a simple lawsuit in Pekalongan National Court based on PERMA NO 2 of 2015.

The method used in this writing is sociological juridical. The implementation of this research was conducted by interviewing Judge I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., one of the judges in Pekalongan PN Class 1B.

The procedure for resolving simple claims in examining the case is not too much different from the usual civil event. In a simple lawsuit against the absence of replication and duplication, the parties are advised not to sue for legal counsel or advocate services, this is intended so that the simple lawsuit process is quick, simple, and low-cost. In a simple lawsuit, the legal remedy that can be submitted is an objection. Attempts to objection will be examined by the panel of judges in the same state court, not a single judge. Submitting the objection within 7 days, the day in question is a working day. With the presence of PERMA NO 2 in 2015, it can help to reduce the costs of cases in the court and the cases that it claims through simple claims can be resolved quickly and costs are not expensive, this has many benefits for the community.

Keywords: *Principle is fast, simple, and low cost, simple lawsuit.*